



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MICROCELL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi microcell agar sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi microcell;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Microcell.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

*r / m*

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MICROCELL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.

*kf*

*u*

8. Menara Telekomunikasi Microcell yang selanjutnya disebut Menara Microcell adalah menara telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desain khusus yang berbentuk pole dan/atau terkamufase dengan ketinggian paling tinggi 32 meter (tiga puluh dua meter) dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat Microcell berupa Antenna/Radio Remote Unit.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan/atau instansi pertahanan keamanan negara.
10. Izin Mendirikan Bangunan disingkat IMB adalah Izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung termasuk bangun bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Ducting adalah pipa untuk penempatan kabel serat optik.
12. Lokasi bukan aset Pemerintah Daerah adalah lokasi yang bukan dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Lokasi aset Pemerintah Daerah adalah semua lokasi yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk keseluruhan ruang milik jalan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENARA MICROCELL

### Pasal 2

- (1) Pembangunan infrastruktur menara microcell wajib menggunakan kabel serat optik sebagai sarana sarana penghubung antara BTS yang diletakkan di BTS Shelter dengan RRU yang ada di setiap tiang Mikrosel.
- (2) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur menara microcell dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia dan telah memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## BAB III BENTUK BANGUNAN TIANG MENARA MICROCELL

### Pasal 3

- (1) Tiang Microcell harus terbangun dalam bentuk tiang yang terkamufase antara lain:
  - a. tiang Penerangan Jalan Umum;
  - b. tiang lampu taman;
  - c. tiang yang berbentuk pohon;
  - d. dan bentuk lain sesuai dengan tematik lokasi yang mendukung estetika kota.
- (2) Penempatan antena Tiang Microcell untuk sebagaimana pada ayat (1) harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek antena.
- (3) Penempatan perangkat elektronik seperti Battery, Rectifier dan RRU untuk Microcell tidak boleh ditempatkan pada sisi luar tiang Microcell, melainkan harus memasukkan semua perangkat elektronik tersebut ke dalam bangunan kamufase. *se /*

*M*

- (4) Bentuk Tiang Microcell harus sesuai dengan kebutuhan teknis dan perencanaan kota.

#### BAB IV PENEMPATAN MENARA MICROCELL

##### Pasal 4

- (1) Lokasi penempatan menara microcell dapat berada pada:
  - a. Lokasi bukan aset Pemerintah Daerah;
  - b. Lokasi aset Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi penempatan menara microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan lahan;
  - b. perkembangan teknologi;
  - c. kaidah penataan ruang;
  - d. tata bangunan;
  - e. estetika; dan
  - f. keselamatan umum.
- (3) Penempatan menara microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada zona penempatan menara microcell sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Pembangunan tiang Mikrosel adalah dalam pola yang beraturan dengan jarak minimum antar tiang Mikrosel adalah 250 meter, dan ketika ditempatkan di sisi kiri dan kanan jalan harus dengan dengan pola zig-zag.
- (5) Dalam hal penempatan tiang microcell berdekatan dan / atau menggantikan lokasi tiang lampu existing, maka penyelenggara wajib memindahkan tiang lampu existing ke lokasi baru sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dan menanggung seluruh biaya pemindahan sampai dengan operasional.
- (6) Pemanfaatan lokasi aset Pemerintah Daerah dalam rangka penempatan menara microcell beserta penggelaran kabel serat optik dilakukan melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk perjanjian sewa antara penyedia menara microcell dengan Pemerintah Daerah dengan jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah untuk penempatan menara microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan uang sewa sesuai dengan tarif sewa lahan yang berlaku.

#### BAB V PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN TIANG MENARA MICROCELL

##### Pasal 5

Pendirian tiang menara microcell wajib memiliki perijinan sebagai berikut:

- a. Surat persetujuan pendirian/penempatan menara microcell; dan
- b. IMB.

##### Pasal 6

- (1) Prosedur untuk mendapatkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut:

*sc f*

*M*

- a. Penyelenggara menara microcell wajib mengajukan permohonan kepada Walikota secara tertulis dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi rencana penempatan tiang Microcell dari Dinas yang menyelenggarakan kewenangan di bidang urusan komunikasi dan informatika.
  - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
    1. proposal;
    2. profil dan legalitas perusahaan;
    3. koordinat titik lokasi rencana pembangunan
    4. rencana usulan bentuk tiang microcell;
    5. gambar rencana penggelaran kabel fiber optik;
    6. fotokopi bukti status kepemilikan hak atas tanah;
    7. surat pernyataan kesanggupan menggantikerugian apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara microcell yang dibangun dan/atau dioperasikan; dan
    8. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara microcell secara bersama.
  - c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Satuan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perijinan.
  - d. Menara microcell diperbolehkan untuk menampung perangkat paling sedikit untuk 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Prosedur untuk mendapatkan IMB menara microcell sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perijinan IMB kecuali menggunakan aset Pemerintah Daerah ditambah foto copy tanda bukti Surat Perjanjian Sewa Lahan dengan Pemerintah Daerah.

## BAB VI PENGELARAN KABEL SERAT OPTIK

### Pasal 7

- (1) Penggelaran kabel serat optik harus mengacu pada pola persebaran tiang microcell yang diatur dalam zona penempatan microcell sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Penggelaran kabel serat optik wajib diletakkan di dalam tanah dengan menggunakan ducting.
- (3) Penggelaran kabel serat optik harus mengikuti ketentuan pembangunan jaringan utilitas di daerah.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 8

- (1) Pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan menara microcell dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian yang dibentuk oleh Walikota.
  - (2) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dilaporkan kepada Walikota.
- x /* *h*

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan terhadap aparat dan Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak melaksanakan ketentuan di dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam Hal terdapat pelanggaran, Walikota setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis dapat memberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (2) adalah diberikn peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tengang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila setelah dilakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, maka Walikota dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. penyegelan;
  - b. penghentian kegiatan; dan
  - c. pembongkaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Juni 2016

WALIKOTA SEMARANG



x  
a  
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 20 Juni 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRIHANANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
MICROCELL

ZONA PENEMPATAN MENARA MICROCELL




Keterangan gambar :

Total jumlah kebutuhan tiang MCP adalah 308 buah yang terdiri atas :

- ✓ 51 titik berbentuk lampu taman dengan penempatan pada persimpangan jalan utama
- ✓ 134 titik berbentuk lampu PJU dengan penempatan pada median, sisi kiri dan sisi kanan jalan
- ✓ 123 titik berbentuk pohon dengan penempatan di lahan privat

WALIKOTA SEMARANG

  
HENDRAR PRIHADI